

**KEDUDUKAN DAN KEKUATAN SAKSI PENYANDANG DISABILITAS  
SENSORIK**

**(Perspektif Hukum Acara Pidana Islam dan Hukum Acara Pidana di  
Indonesia)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM BIDANG ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**FATAHILAH ALI MUHAMMAD**

**NIM: 17103060040**

**PEMBIMBING:**

**SURUR ROIQOH, S.H.I., M.H.**

**NIP: 19861113 201903 2 012**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2021**

## ABSTRAK

Keterangan saksi sangat diperlukan untuk mendukung proses persidangan dalam hal pembuktian perbuatan yang disangkakan kepada terdakwa. Menurut Pasal 1 ayat 26 KUHAP yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri dan dia alami sendiri. Dalam Hukum Acara Pidana Islam juga mensyaratkan seorang saksinya dapat melihat dan berbicara. Namun terdapat problematika bagi seorang yang mengalami disabilitas sensorik, karena dia memiliki keterbatasan dalam salah satu fungsi dari panca indera. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana dengan seorang saksi penyandang disabilitas sensorik yang tidak mampu memenuhi salah satu syarat tersebut dapat diterima kesaksiannya dalam persidangan dan bagaimana kedudukan beserta kekuatan pembuktiannya dalam Hukum Acara Pidana Islam dan Hukum Acara Pidana di Indonesia, sehingga dituangkan menjadi judul “KEDUDUKAN DAN KEKUATAN SAKSI PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK (Perspektif Hukum Acara Pidana Islam Dan Hukum Acara Pidana di Indonesia).”

Penelitian ini merupakan Penelitian Pustaka (*library research*) dengan pendekatan penelitian hukum normatif, penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka. Dengan dasar teori pembuktian dan teori *unus testis nulus testis*. Teori *unus testis nulus testis* mempunyai kegunaan yaitu untuk mencari bukti-bukti lainnya yang ada kaitannya dengan perkara yang sedang berlangsung. Sementara teori yang digunakan untuk mengkaji masalah menggunakan teori pembuktian sebagai tolak ukur untuk menganalisis dalam perspektif hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini bahwa dalam Hukum Acara Pidana Islam dan Hukum Acara Pidana terdapat persamaan yaitu keduanya menjelaskan secara jelas bahwa pembuktian dari saksi penyandang disabilitas sensorik bisa dengan tulisan maupun bahasa isyarat, meskipun dalam Hukum Acara Pidana Islam terdapat beberapa perbedaan mengenai kedua pembuktian tersebut, namun mayoritas ulama membolehkan memakai kedua cara pembuktian tersebut karena keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti berbicara. Namun terdapat sedikit perbedaan didalam kedudukannya, menurut Hukum Acara Pidana Islam kedudukan saksi penyandang disabilitas sensorik hanya sebagai alat bukti keterangan saksi, sedangkan dalam hukum acara pidana ada dua yaitu sebagai alat bukti keterangan saksi dan petunjuk.

Kata kunci: Saksi, Disabilitas sensorik, Hukum Acara Pidana

## PERNYATAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

### PERNYATAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fatahilah Ali Muhammad

NIM 17103060040

Progam Studi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Rabiul Awal 1443 H  
16 Oktober 2021 M

Saya menyatakan,



Fatahilah Ali Muhammad  
NIM: 17103060040



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudara Fatahilih Ali Muhammad

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fatahilih Ali Muhammad

NIM : 17103060040

Judul : "KEDUDUKAN DAN KEKUATAN SAKSI PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK (Perspektif Hukum Acara Pidana Islam dan Hukum Acara Pidana di Indonesia)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 14 Rabiul Awal 1443 H

20 Oktober 2021 M

Pembimbing,

SURUR ROIQOH, S.H.I., M.H.

NIP: 19861113 201903 2 012

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-892/Un.02/DS/PP.00.9/11/2021

Tugas Akhir dengan judul : KEDUDUKAN DAN KEKUATAN SAKSI PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK (PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA ISLAM DAN HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FATAHILAH ALI MUHAMMAD  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103060040  
Telah diujikan pada : Senin, 01 November 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Surur Roiqoh, M.H.  
SIGNED


Valid ID: 619b9d3c55ff



Penguji I

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.  
SIGNED


Valid ID: 6189ee6a2f44



Penguji II

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.  
SIGNED

Valid ID: 619d5b08365b5



Yogyakarta, 01 November 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 619c89be88160

## **MOTTO**

“SURGA ITU BUKAN TEMPAT, TAPI SEBUAH PERASAAN”



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penyusun persembahkan untuk keluarga tercinta ayahanda Muhamad Hariono, S.T dan ibunda Aminatun, yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan, do'a di 1/3 malam terakhir, perhatian di setiap harinya serta kasih sayang berlebih. Kepada orang-orang yang selalu mensupport dan mendoakanku, terkhusus saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku. Semoga ini menjadi langkah awal agar saya dapat membahagiakan kalian semuanya, AAMIIN.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	k dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap**

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>'Iddah</i>

### C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila *Tā Marbūṭah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *Tā Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *Tā Marbūṭah* hidup dengan *Ḥarakat Fathah*, *kasrah* dan *Ḍammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-Fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

### D. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Ḍammah</i>	Ditulis	U

### E. Vokal Panjang

1	<i>Fathah+Alif</i>	Ditulis	$\bar{A}$
	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>Fathah+ Ya' mati</i>	Ditulis	$\bar{A}$
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ Ya' Mati</i>	Ditulis	$\bar{I}$
	كَرِيمٌ	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>Dammah+ Wawu mati</i>	Ditulis	$\bar{U}$
	فُرُوضٌ	Ditulis	<i>Furūḍ</i>

### F. Vokal Rangkap

1	<i>Fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Fathah+ Wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْلٌ	Ditulis	<i>Qaul</i>

### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
---	----------	---------	----------------

2	لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in Syakartum</i>
---	-------------------	---------	------------------------

## H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *Al*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

## I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

## J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

دَوِيّ الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Segala puji dan syukur senantiasa penyusun panjatkan ke hadirat Allah swt. yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, pertolongan, rahmat, hidayat, dan kekuatan kepada kita semua sehingga penyusun mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Perbandingan Mazhab pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. serta kepada keluarga dan para sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan munculnya Islam. Beribu syukur selalu penyusun ucapkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah swt. berikan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “KEDUDUKAN DAN KEKUATAN SAKSI PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK (Perspektif Hukum Acara Pidana Islam Dan Hukum Acara Pidana di Indonesia)”. Penyusun menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Sekertaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Surur Roiqoh, S.H.I., M.H selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. Muhrisun Afandi, S.Ag., BSW, M.Ag., MSW. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan masukan, arahan, bimbingan, dan doa kepada penyusun hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah merahmati dan membalas jasa-jasa beliau.
7. Segenap Dosen Program Studi Perbandingan Mazhab beserta Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penyusun bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.

8. Segenap Staff Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Staff Tata Usaha Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih telah memberikan pelayanan bagi penyusun selama masa kuliah.
9. Kepada Ayahanda Muhamad Hariono, S.T dan Ibunda Aminatun yang telah memberikan motivasi yang sangat besar dalam hidup ini, yang telah mencurahkan segala upaya untuk memberikan yang terbaik bagi masa depan, serta yang selalu mendoakan serta memotivasi penyusun untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Keluarga Besar Bani Adji dan Bani Sumadi yang turut memberikan nasehat, semangat dan doa-doa terbaik untuk penyusun.
11. Kepada semua teman jurusan perbandingan mazhab angkatan 2017 yang selalu mendoakan dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada teman-teman HIMASAKTI Yogyakarta (Himpunan Mahasiswa Santri Alumni Keluarga Tebuireng) di Yogyakarta, yang selalu memberikan dukungan, doa, serta tempat cerita bagi saya.
13. Kepada Rifqiah Durrotul Hikmah, S.Sos yang senantiasa selalu menemani, memberikan support dan doa kepada penyusun selama penyusunan skripsi ini.

14. Kepada semua pihak yang turut membantu dan memberikan doa serta bantuannya dari awal penyusunan hingga selesainya skripsi ini.

Dan kepada semua pihak yang ikut serta membantu penelitian dalam menyelesaikan Skripsi ini yang tidak mungkin peneliti sebutkan satu-persatu. Kepada semua pihak tersebut, semoga amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti, mendapat balasan dari Allah SWT dan mendapat limpahan rahmat dariNya, Amin...

Yogyakarta, 10 Rabiul Awal 1443 H  
16 Oktober 2021 M

Penyusun,



Fatahilah Ali Muhammad  
NIM: 17103060040

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DARTAR ISI

ABSTRAK.....	i
PERNYATAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
MOTTO .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DARTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Tinjauan Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DISABILITAS SENSORIK, SAKSI, TEORI PEMBUKTIAN DAN TEORI SATU SAKSI SAJA BUKANLAH SAKSI ( <i>UNUS TESTIS NULUS TESTIS</i> ).....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Tinjauan Umum Disabilitas Sensorik.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Tinjauan Umum Saksi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Teori Pembuktian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Teori Satu Saksi Saja Tidak Disebut Saksi ( <i>Unus Testis Nulus Testis</i> ) .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB III KESAKSIAN PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK DALAM HUKUM ACARA PIDANA ISLAM DAN HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Kesaksian Disabilitas Sensorik dalam Hukum Acara Pidana Islam ..	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Dasar Hukum Saksi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Syarat Menjadi Saksi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Larangan Menjadi Saksi.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

4. Jenis-Jenis Saksi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5. Kekuatan Saksi Penyandang Disabilitas Sensorik. <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
B. Kesaksian Disabilitas Sensorik Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Dasar Hukum Saksi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Syarat Menjadi Saksi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Larangan Menjadi Saksi.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4. Jenis-Jenis Saksi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5. Kekuatan Saksi Penyandang Disabilitas Sensorik. <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
<b>BAB IV ANALISIS KEDUDUKAN DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK DALAM HUKUM ACARA PIDANA ISLAM DAN HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA</b>	
A. Analisis Kedudukan dan Kekuatan Kesaksian Penyandang Disabilitas Sensorik dalam Hukum Acara Pidana Islam .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Analisis Kedudukan dan Kekuatan Kesaksian Penyandang Disabilitas Sensorik dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia . <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
C. Persamaan dan Perbedaan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>82</b>
A. Kesimpulan .....	<b>82</b>
B. Saran .....	<b>84</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>CURRICULUM VITAE</b> .....	<b>89</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT yang mempunyai kedudukan sama seperti manusia lain dimuka bumi, baik yang lahir dalam keadaan sempurna maupun dalam kondisi disabilitas. Perbedaan itu tidak boleh menjadi penyebab hilangnya harkat dan martabatnya sebagai manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang melekat pada diri manusia bersifat universal dan langgeng, dihormati, dipertahankan dan dilindungi oleh negara Indonesia sehingga perlindungan hak asasi manusia khususnya para penyandang disabilitas dapat terus berkembang dan maju. Dalam Hal ini telah diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, menyatakan bahwa setiap warga Negara memiliki kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Dalam undang-undang lainnya juga diatur didalam pasal 5 Undang –Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh perlakuan lebih atau khusus berkenaan dengan kekhususannya sebagai penyandang disabilitas. Persamaan bagi penyandang disabilitas di depan hukum ditegaskan pula pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan *Convention On The Rights Of Person With Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Menurut Waryono AG, istilah disabilitas ini digunakan berdasarkan realitas bahwa setiap manusia diciptakan secara berbeda sehingga yang ada sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan yakni perbedaan dalam hal kemampuan.

Sebab, kaum disabilitas dalam kenyataannya juga mampu melakukan apa yang biasa kita lakukan, hanya saja kemampuan itu berbeda dan juga berbeda dalam cara melakukan sesuatu.<sup>1</sup> Mengenai hal ini, Allah SWT telah berfirman sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ<sup>2</sup>

Dari ayat tersebut dijelaskan mengenai proses awal terjadinya manusia yang diciptakan dari pasangan laki-laki dan perempuan kemudian lahir pasangan-pasangan baru, dari proses yang seragam tersebut merupakan bukti bahwa semua manusia itu sama dan memiliki kedudukan yang sama. Namun kenyataannya, penyandang disabilitas seringkali menjadi kelompok yang paling rentan dan termajinalkan dalam kehidupan sosial, padahal mereka sama-sama hidup dalam negara yang sama, seharusnya mereka juga memperoleh keadilan yang sama seperti masyarakat non disabilitas. Allah telah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 90:<sup>3</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Ringkasan mengenai ayat adalah betapa pentingnya berlaku adil kepada seluruh umat manusia khususnya dalam kehidupan sosial dengan tidak memandang adat, suku, budaya dan juga tidak memandang kekurangan fisik seperti penyandang disabilitas. Karena seseorang penyandang disabilitas juga

---

<sup>1</sup> Waryono AG, "Disabilitas dalam al-Qur'an," <http://nujogja.blogspot.com>, akses 23 Februari 2021.

<sup>2</sup> QS. Al Hujurat (49): 13.

<sup>3</sup> QS. An-Nahl (16): 90.

mempunyai hak-hak yang sama seperti manusia lainnya, begitupun dalam hukum. Dengan adanya kesetaraan dimata hukum dan sosial diharapkan para penyandang disabilitas tidak merasa termajinalkan.

Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Disabilitas menjelaskan bahwa perlindungan terhadap penyandang disabilitas merupakan upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi dan memperkuat hak penyandang disabilitas. Hak-hak tersebut dijelaskan pada pasal 5 ayat (1) yang menyatakan adanya 22 jenis hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas yang salah satunya hak kesetaraan dihadapan hukum, baik dia menjadi korban, tersangka maupun saksi

Keterangan saksi sangat diperlukan untuk mendukung proses persidangan, membongkar suatu permasalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Saksi dalam bahasa Indonesia merupakan kata benda yang berarti orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian). Menurut Pasal 1 ayat 26 KUHAP yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.<sup>4</sup>

Bagi seorang penyandang disabilitas sensorik, ia memiliki keterbatasan dalam salah satu fungsi dari panca indera seperti tak mampu mendengar, berbicara, dan melihat. Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 1 ayat 26 KUHAP bahwasanya seorang saksi adalah orang yang dapat mendengar, melihat dan berbicara, maka bagaimana dengan seorang saksi yang memiliki kekurangan

---

<sup>4</sup> Redaksi Bhafana Publishing, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hlm. 179.

yang tidak mampu memenuhi salah satu syarat menjadi saksi seperti seorang penyandang disabilitas sensorik.

Islam dalam mengatur hukum pidananya sangat berhati-hati dalam menjatuhkan sebuah perkara pidana. Hal tersebut terlihat dari salah satu alat bukti pembuktian yaitu kesaksian, yang didalamnya memiliki beberapa persyaratan untuk bisa menjadi seorang saksi diantaranya dapat berbicara. Dalam Hukum Acara Pidana Islam, kesaksian yang diberikan oleh penyandang disabilitas sensorik salah satunya tunawicara tidaklah masuk ke dalam persyaratan pemberian kesaksian.

Bagaimana Hukum Acara Pidana Islam memandang penyandang disabilitas sensorik yang bisa menggunakan bahasa isyaratnya atau dengan tulisan untuk menjelaskan kesaksiannya dihadapan hukum?. Apakah kesaksiannya juga tidak dapat diterima atau bisa diterima oleh hakim?. Persoalan ini penting dikarenakan apabila seorang penyandang disabilitas secara mutlak kesaksiannya tidak dapat diterima, maka akan ada ketidakadilan dalam Hukum Acara Pidana Islam. Karena pada dasarnya setiap orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum.

Alasan penyusun memilih saksi penyandang disabilitas sensorik dikarenakan banyaknya para penyandang disabilitas yang sering kali dipandang sebelah mata oleh masyarakat yang disebabkan oleh kekurangannya sehingga dalam hal ini perlu adanya pembahasan bahwa penyandang disabilitas juga memiliki hak-hak yang sama dimata hukum baik dalam Hukum Acara Pidana Islam dan Hukum Acara Pidana di Indonesia. Sedangkan alasan penyusun

memilih Hukum Acara Pidana Islam dan Hukum Acara Pidana Indonesia karena hukum yang berlaku di Indonesia mayoritas ada yang dari undang-undang dan juga ada dari hukum Islam.

Menjadi fokus utama penelitian ini jika melihat persyaratan saksi bahwasannya harus bisa mendengar, melihat dan berbicara baik dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia maupun di dalam Hukum Acara Pidana Islam, apakah seorang saksi yang tidak dapat memenuhi salah satu kriteria dapat tetap menjadi saksi?, serta bagaimana kedudukan saksi penyandang disabilitas sensorik didalam pandangan kedua hukum tersebut dan bagaimana kekuatan pembuktiannya?. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk membahas hal tersebut dan penyusun mengambil judul “KEDUDUKAN DAN KEKUATAN SAKSI PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK (Perspektif Hukum Acara Pidana Islam Dan Hukum Acara Pidana di Indonesia)”

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam penjelasan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan saksi penyandang disabilitas sensorik dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia dan Hukum Acara Pidana Islam?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian yang dikemukakan oleh penyandang disabilitas sensorik dalam kesaksiannya menurut Hukum Acara Pidana Islam dan Hukum Acara Pidana di Indonesia?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan**

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui bagaimana kedudukan saksi penyandang disabilitas sensorik dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia dan Hukum Acara Pidana Islam.
- b. Untuk mengetahui apakah kesaksian yang dikemukakan saksi penyandang disabilitas sensorik kekuatan pembuktiannya sama dengan saksi non-disabilitas.

### **2. Kegunaan**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau informasi bagi peneliti selanjutnya. Diharapkan hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi yang berguna bagi kalangan akademis, praktisi hukum, dan masyarakat luar khususnya tentang kedudukan saksi penyandang disabilitas sensorik dalam Hukum Acara Pidana Islam dan Hukum Acara Pidana di Indonesia.

## **D. Tinjauan Pustaka**

Dalam penyusunan skripsi, kajian pustaka sangatlah penting untuk menambah wawasan terhadap masalah yang akan dibahas oleh penulis dan untuk

membandingkan suatu penelitian dengan penelitian lainnya. Sebelum penulis melakukan langkah yang lebih jauh yang berguna untuk memastikan orisinalitas.

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur karya ilmiah berupa artikel, jurnal, skripsi, dan buku. Ada beberapa yang memiliki kesamaan tema dengan topik penelitian ini. Untuk mendukung penelitian ini, penulis ingin mengemukakan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

*Pertama*, jurnal dari RR. Putri A. Priamsari yang ditulis pada bulan april tahun 2019 yang berjudul “*Hukum yang berkeadilan bagi penyandang disabilitas.*” Dalam jurnal ini membahas hukum berkeadilan bagi para penyandang disabilitas yang ada di Indonesia baik dalam kedudukannya sebagai saksi, korban maupun pelaku tindak pidana dan juga didalamnya membahas mengenai UU disabilitas 2016 yang dimana Undang-Undang Penyandang Disabilitas 2016 telah sah diberlakukan sejak diundangkan dua tahun silam, meski belum diikuti dengan aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah (PP). Ketiadaan aturan pelaksana atas UU Disabilitas menimbulkan dampak tidak terjaminnya kepastian hukum bagi para penyandang disabilitas, tidak dapat ditegakkannya aturan riil yang terkandung didalam pasal demi pasal UU Disabilitas, dan lahirnya celah hukum yang dapat memicu para oknum untuk membuat kebijakan yang tidak tepat sehingga berpotensi tidak terpenuhinya hak-hak bagi penyandang disabilitas. Hal ini sangat berpotensi besar menimbulkan

pelanggaran Hak Asasi bagi para penyandang disabilitas dan para pihak pendukung disabilitas.<sup>5</sup>

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Fitri Anggraini yang ditulis pada tahun 2017 dengan judul “*Keterangan Saksi Penyandang Disabilitas Tunarungu Dalam Proses Penyidikan Oleh Polda Sumatera Selatan*” dalam skripsi ini berisi tentang keterangan saksi tunarungu dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh polda sumatera selatan, yang dimana dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwasannya nilai kekuatan saksi disabilitas tunarungu dalam proses penyidikan polda sumatera selatan sama kuatnya seperti keterangan saksi normal lainnya, begitupun beberapa faktor kendala didalamnya seperti aparat penegak hukum tidak semuanya mengerti apa yang mereka sampaikan dan belum ada aturan yang jelas mengenai penerjemah bahasa isyarat yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas tunarungu sehingga menimbulkan kesulitan untuk menemukan alat bukti.<sup>6</sup>

*Ketiga*, jurnal yang ditulis oleh Arbanur Rasyid yang ditulis pada tahun 2020 dengan judul “*Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam*” dalam jurnal ini membahas tentang kesaksian dalam hukum islam, dan beberapa dalil yang membuktikan kesaksian. Hukum Islam memiliki kekhususan mengenai kesaksian, yang mana dalam hukum Islam mensyaratkan seorang saksi harus bersifat adil berbeda dengan hukum positif yang tidak mensyaratkan adil terhadap para saksi.

---

<sup>5</sup> RR. Putri A. Priamsari, “Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas,” *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 48, No. 2, (April 2019), hlm 215-223.

<sup>6</sup> Fitri Anggraini, “Keterangan Saksi Penyandang Disabilitas Tunarungu Dalam Proses Penyidikan Oleh Polda Sumatera Selatan,” *Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang* (2017)

Dalam hukum Islam memberikan kesaksian dengan adil atau benar adalah suatu kewajiban bagi setiap kaum muslim yang dibutuhkan untuk mengemukakan suatu peristiwa hukum guna menegakkan keadilan dan menutup pintu kezaliman.<sup>7</sup>

*Keempat*, skripsi oleh Lutfi Rizky Rivai yang ditulis pada tahun 2018 dengan judul “*Kedudukan Saksi Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*” dalam skripsi ini menjelaskan mengenai kedudukan saksi ahli dalam hukum positif dan hukum islam. Dalam hukum positif, kedudukan saksi ahli dalam pembuktian perkara pidana adalah merupakan bagian dari keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dan diakui di dalam Pasal 184 Ayat 1 KUHAP. Sedangkan dalam hukum Islam, kedudukan saksi ahli dalam pembuktian perkara pidana merupakan alat bukti yang tidak bisa diterima. Dalam hukum Islam menggunakan alat bukti yaitu saksi orang yang melihat langsung kejadian tersebut karena ditakutkan ada kecurangan didalamnya.<sup>8</sup>

*Kelima*, skripsi oleh Marwa R, yang ditulis pada tahun 2017 dengan judul “*Kedudukan Saksi Dalam Hukum Nasional Dan Hukum Islam*”, dalam skripsi ini menjelaskan tentang kedudukan saksi dari kedua hukum tersebut beserta kekuatan hukumnya. Kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam hukum nasional telah dimuat dalam pasal-pasal berdasarkan undang-undang dasar, sahnya keterangan

---

<sup>7</sup> Arbanur Rasyid, *Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam*, Vol. 6:1 (Januari-Juni 2020), hlm. 40.

<sup>8</sup> Lutfi Rizky Rivai, “*Kedudukan Saksi Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang* (2018).

saksi yang disampaikan dilihat dari kualitas diri saksi dan penyebab saksi mengetahui kesaksiannya sehingga saksi berkewajiban untuk disumpah sebelum memberikan keterangan dimuka persidangan untuk menguatkan keterangannya. Kekuatan pembuktian yang bersifat bebas sehingga hakim bebas untuk menilai keterangan yang disampaikan para saksi untuk mengungkap pokok-pokok permasalahan yang sebenar-benarnya dengan pertimbangan yang cukup. Sedangkan dalam hukum Islam saksi dikenal dengan sebutan (syahadah) yakni orang yang memberikan keterangan yang benar tentang apa yang dilihat, dialami dan disaksikan tentang suatu peristiwa. Hukum mendatangkan saksi dengan memenuhi segala syarat merupakan keharusan. memberi kesaksian hukumnya Fardhu ain“ seorang saksi harus memberikan kesaksiannya sebenar-benarnya dan tidak boleh menyembunyikannya dari apa yang dia ketahui.<sup>9</sup>

Berdasarkan literatur diatas, penulis memfokuskan perhatian kepada penyandang disabilitas sensorik dihadapan hukum kemudian menjelaskan tentang kedudukan dan kekuatan saksi penyandang disabilitas sensorik yang kemudian dikomparasikan antara Hukum Acara Pidana Islam dengan Hukum Acara Pidana Di Indonesia.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Teori Pembuktian**

Sistem pembuktian adalah sistem pembuktian yang menggunakan keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim didasarkan pada alasan-alasan yang rasional. Teori

---

<sup>9</sup> Marwa R, “Kedudukan Saksi Dalam Hukum Nasional Dan Hukum Islam”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2017)

ini disandarkan pada keyakinan hakim atas dasar pertimbangan akal atau menurut logika yang tepat dan memberikan keluasan kepada hakim secara bebas untuk menggunakan alat bukti yang lain.<sup>10</sup>

Dalam islam pembuktian biasa disebut dengan *al-bayyinah*, secara etimologi berarti keterangan, yakni segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang benar. Secara terminologi Al-bayyinah adalah pembuktian suatu perkara dengan mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas meyakinkan.<sup>11</sup> Ibnu Al-Qayyim memaknai *Bayyinah* dengan segala yang dapat menjelaskan perkara. Al-bayyinah adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang benar dihadapan majelis hakim baik berupa keterangan, saksi dan berbagai indikasi yang dapat dijadikan pedoman oleh majelis hakim untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya.<sup>12</sup>

Dalam penerapannya, para saksi penyandang disabilitas sensorik dalam kesaksiannya tidak bisa berdiri sendiri, sehingga dibutuhkan seorang ahli khusus untuk mendampingi saksi, hal tersebut dikarenakan keterbatasan yang mereka miliki, apalagi jika orang tersebut penyandang tunawicara, mereka sangat membutuhkan bantuan penerjemah dalam penyampaiannya agar dapat dipahami oleh hakim begitupun dengan penyandang tunarungu dan tunanetra.

---

<sup>10</sup> Andy Faisal, *Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Perkara Korupsi*, (Medan: USU Press, 2010), hlm. 16.

<sup>11</sup> Sobhi Mahmassani, *Falsafatu at-Tasyri' fi al-Islam*, alih bahasa Ahmad Sudjono, (Bandung: PT. Alma Arif, 1976), hlm. 239.

<sup>12</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet. Ke- 1, (Jakarta: PT. Ihtiar Baru, 1996), hlm. 207

Kehadiran seorang ahli atau seorang pendamping yang ditugaskan untuk membantu proses penyidikan hingga persidangan akan menjadi penghubung antara seorang saksi dengan pihak penyidik. Karena menghadirkan seorang ahli sangat diperlukan dalam semua tahap penyelidikan. Tanpa adanya seorang ahli dalam memberikan atau menjelaskan suatu masalah akan dapat menghambat proses penyelidikan dan persidangan guna mengungkap suatu tindak pidana.

## 2. Teori Satu Saksi Saja Bukanlah Saksi

Teori selanjutnya adalah teori satu saksi saja bukanlah saksi (Unus Testis Nulus Testis). Aturan dalam Unus Testis Nulus Testis bukanlah harus diartikan bahwa keterangan dari seorang saksi saja tidak mempunyai kekuatan pembuktian sama sekali, namun pengertian yang sebenarnya ialah bahwa keterangan seorang saksi yang berdiri sendiri saja memang tidak dapat memberikan kekuatan pembuktian yang sah, tetapi jika tidak lagi berdiri sendiri dan dapat dihubungkan dengan alat bukti yang lain, maka tentu mempunyai kekuatan yang sah.

Menurut Modderman sebagaimana yang telah disebutkan oleh A.Karim Nasution bahwa inti sebenarnya dari prinsip satu saksi bukanlah saksi tidak terletak pada angka atau jumlah seorang saksi. Karena tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa keterangan seorang saksi saja kurang dipercaya kejujurannya, dibandingkan dengan keterangan dua orang atau lebih saksi. Seorang saksi saja tidak diterima dengan alasan bahwa dengan keterangan seorang saksi saja,

kemungkinan untuk mengadakan pengecekan timbal balik antara alat-alat bukti tidak dapat dilakukan.<sup>13</sup>

Secara garis besar teori unus testis nulus testis memandang saksi tidak hanya dari jumlah saksi yang ada, melainkan dari kekuatan pembuktiannya. Seorang penyandang disabilitas sensorik dapat menjadi saksi lain yang bisa diperiksa dalam suatu tindak pidana. Teori unus testis nulus testis juga menyatakan bahwa seseorang dapat menjadi saksi tunggal apabila memiliki tambahan alat bukti maupun barang bukti lain untuk mendukung keterangannya. Begitupun, penyandang disabilitas sensorik dapat menjadi saksi kunci dalam suatu tindak pidana apabila memiliki tambahan alat bukti maupun barang bukti lain dan berada dalam kondisi suatu tindak pidana.

## **F. Metode Penelitian**

Setiap penulisan karya tulis ilmiah khususnya skripsi selalu memakai sebuah metode, karena metode merupakan suatu instrumen yang terpenting dalam penulisan skripsi dengan tujuan supaya penulisannya dapat terarah dan jelas sesuai alur yang diharapkan. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan berbagai metode yaitu:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan studi pustaka (*library research*) atau studi teks yang memfokuskan pada literatur-

---

<sup>13</sup> Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia*, (Jakarta: Swadaya, 2011), hlm. 60.

literatur mengenai kedudukan saksi penyandang disabilitas sensorik dalam Hukum Acara Pidana Islam dan Hukum Acara Pidana di Indonesia. penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>14</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, dengan bahasan hukum yang berada dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan kesaksian, doktrin atau teori-teori lainnya yang relevan.

## 2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif komparatif, yaitu penelitian yang bertujuan menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan, dan dijelaskan kemudian di bandingkan.

Dalam penelitian ini, penyusun berusaha mengumpulkan, menyusun, kemudian memaparkan serta menjelaskan kedudukan saksi penyandang disabilitas sensorik kemudian dikomparasikan antara Hukum Acara Pidana Islam dengan Hukum Acara Pidana di Indonesia.

## 3. Pendekatan penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan penyusun dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan normatif, Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>15</sup> Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta, 2005), hlm. 1.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>16</sup> Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

#### 4. Sumber dan Teknis Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian *library research*, maka pengumpulan datanya dilakukan secara literatur, yakni dengan meneliti buku-buku dan sumber-sumber yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### a. Bahan Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>17</sup> Dalam skripsi ini penyusun menggunakan bahan primer berupa ijtima' Ulama dan aturan perundang-undangan untuk mengetahui kedudukan dan kekuatan saksi penyandang disabilitas sensorik dalam Hukum Acara Pidana Islam dan Hukum Acara Pidana di Indonesia.

---

<sup>16</sup> Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm. 35.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 140.

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder merupakan data yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer tersebut.<sup>18</sup> bahan sekunder antara lain berupa buku, jurnal, dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia dan sebagainya.<sup>19</sup>

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses perorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola, kategori disatukan dengan uraian dasar sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan hipotesis kerjanya seperti yang dirasakan.<sup>20</sup> Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis data deskriptif komparatif karena metode analisis data deskriptif komparatif ini merupakan teknik yang dapat dipakai untuk menjelaskan dan membandingkan kejadian-kejadian yang terjadi disaat menganalisis kejadian

---

<sup>18</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke- 2, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 67.

<sup>19</sup> Amirudin, H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 32.

<sup>20</sup> Lexy J. Moleong, *Metodi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2010 ), hlm. 30

tersebut, dan dapat dilaksanakan secara terus menerus selama penelitian ini dilaksanakan.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam menyusun penelitian ini, penyusun mengklasifikasikan persoalan-persoalan yang telah ada ke dalam lima bab agar mempermudah dan memberikan gambaran materi yang terdapat dalam skripsi ini. Maka penulis menyusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

*Bab pertama*, berisi tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, berisi tinjauan umum tentang disabilitas sensorik, saksi, teori pembuktian dan teori satu saksi bukanlah saksi.

*Bab ketiga*, berisi tentang penjelasan mengenai kesaksian penyandang disabilitas sensorik dalam Hukum Acara Pidana Islam dan Hukum Acara Pidana di Indonesia. Kemudian penulis menguraikan hal-hal yang bersifat umum secara terperinci terdiri atas dasar hukum saksi, syarat menjadi saksi, larangan menjadi saksi, dan jenis-jenis saksi.

*Bab keempat*, Analisis antara Hukum Acara Pidana Islam dengan Hukum Acara Pidana di Indonesia terhadap kedudukan saksi penyandang disabilitas sensorik dan kekuatan pembuktiannya.

*Bab kelima*, Bab ini merupakan bab paling akhir dipenghujung pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran-saran, kemudian diakhiri dengan daftar pustaka dan disertakan lampiran-lampiran terhadap penulisan penelitian ini.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan berupa analisis yang telah dilakukan oleh penyusun mengenai Kedudukan dan kekuatan pembuktian Saksi Penyandang Disabilitas Sensorik Dalam Hukum Acara Pidana Islam Dan Hukum Acara Pidana di Indonesia. Dari analisis yang dilakukan penyusun maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedua hukum tersebut sama-sama menegaskan bahwa para penyandang disabilitas sensorik mempunyai kedudukan dan hak-hak yang sama dimata hukum. Dalam Hukum Acara Pidana Islam kedudukan saksi penyandang disabilitas sensorik hanya sebagai alat bukti keterangan saksi, sedangkan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia ada dua yaitu sebagai alat bukti keterangan saksi dan petunjuk. Terdapat beberapa pendapat mengenai kedudukan Penyandang disabilitas sensorik dapat menjadi saksi dalam Hukum Acara Pidana Islam, menurut ulama Syafi'iyah jika ia penyandang disabilitas tunanetra, maka orang itu tidak bisa dikategorikan sebagai saksi. Namun ada beberapa pendapat ulama Syafi'iyah dalam kesaksian yang dikemukakan oleh penyandang disabilitas tunawicara, sebagian Ulama menerima kesaksiannya karena kedudukan bahasa isyarat sama dengan ucapan dari orang yang dapat berbicara sedangkan ulama Syafi'iyah yang lain tidak menerima, karena kesaksian tunawicara hanya berlaku dalam keadaan darurat.

Menurut Imam Malik bin Anas bin Malik jika ia penyandang tunawicara dan tunanetra dapat diterima sebagai saksi selama bahasa isyaratnya dapat dipahami dan ia yakin dengan apa yang ia dengar. Menurut Imam Ahmad penyandang tunawicara tidak dapat diterima meskipun bahasa isyaratnya dapat dipahami, kecuali ia dapat menulis maka tulisannya dapat menjadi alat bukti dan bagi penyandang tunanetra menurut Imam Ahmad membolehkan orang tunanetra menjadi saksi jika ia yakin akan suara yang didengarnya. Menurut Imam Abu Hanifah tidak menerima saksi tunawicara dan tunanetra.

2. Kekuatan pembuktian terhadap saksi penyandang disabilitas sensorik dalam Hukum Acara Pidana Islam dan Hukum Acara Pidana Indonesia dengan menggunakan bahasa isyarat atau tulisan adalah memiliki kekuatan hukum yang sama dengan berbicara, sepanjang saksi tersebut mempunyai kualitas menjadi saksi dan didampingi seorang penterjemah yang netral. Hal ini dikarenakan melihat dari kualitas dari saksi bukan dari keterbatasan fisik saksi dalam memberikan keterangan kesaksiannya di dalam persidangan karena keterbatasan fisik bisa digunakan penambahan prosedur dalam menjalankan proses peradilan pidana. Dalam Hukum Acara Pidana Islam terdapat beberapa perbedaan mengenai penggunaan bahasa isyarat dan tulisan, seperti pendapat Imam Abu Hanifah yang tidak menerima kesaksian penyandang disabilitas tunawicara baik berupa tulisan maupun bahasa isyarat, akan tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwa kesaksian penyandang

disabilitas sensorik dapat diterima dalam Hukum Acara Pidana Islam selama kesaksian dengan bahasa isyarat tersebut selama dapat dipahami atau menggunakan tulisan apabila ia dapat menulis. Hal tersebut juga tidak lepas dari peran seorang ahli dalam membantu para penyandang disabilitas selama proses persidangan, untuk mempermudah interaksi antara saksi penyandang disabilitas sensorik dengan hakim atau penegak hukum lainnya.

## **B. Saran**

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh simpulan dalam skripsi ini, maka saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya para penegak hukum untuk tidak memandang para saksi penyandang disabilitas sebagai orang yang lebih rendah dibandingkan orang normal, yang jika hal itu terjadi akan berdampak pada kesetaraan dalam hukum.
2. Hendaknya para penegak hukum untuk mempelajari bahasa-bahasa isyarat untuk mempermudah interaksi antara para penegak hukum dengan para saksi penyandang disabilitas sensorik untuk memperlancar proses persidangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Mushaf Amin, Jakarta: PT. Insan Media Insan Pustaka, 2012.

### B. Undang-Undang

Redaksi Bhafana Publishing, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886

UU Nomor 19 Tahun 2011. Tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251

UU Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871

### C. Fiqh dan Ushul Fiqh

Audah, Abdul Qadir, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1998.

Ibrahim, Duski, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, Palembang: CV Amanah, 2019.

Jazuli, A, *Fiqh Jinayah upaya menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Al Fiqh*, cet. Ke-8, Kairo: Ad Dar Al Kuwaitiyah, 1968.

Muhammad, Teungku, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Semarang, Pustaka Rizki Putra, 1999.

Sabiq, Ahmad bin Abdul Latif Abu Yusuf, *Qawaid Fiqhiyyah, Kaedah-Kaedah Praktis Memahami Fiqh Islam*, Jakarta: Pustaka al-Furqan, 2009.

Zuhhaili, Wahbah Al-, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, juz 4, cet. ke-3, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

### D. Jurnal

Dini Widinarsih, "Penyandang Disabilitas di Indonesia:Perkembangan Istilah dan Definisi," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 20:2, Oktober 2019.

RR. Putri A. Priamsari, *hukum yang berkeadilan bagi penyandang disabilitas*, Temanggung, 2019.

#### **E. Lain-lain**

Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia*, Jakarta: Swadaya, 2011.

Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT.Sinar Grafika, 2009.

Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Smart, Aqila, *Anak Cacat Bukan Kiamat: Metode Pembelajaran dan Terapi untuk Anak Berkebutuhan Khusus*, Jogjakarta: Katahati, 2014.

Ashar, Dio, S.H., M.A dkk, *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*, Depok: Universitas Indonesia, 2019.

Bakhri, Syaiful, *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*, Jakarta: Gramata Publishing, 2012.

Cahaya, Laili S, *Buku Anak untuk ABK*, Yogyakarta: Familia, 2013.

Dillah, Philips dan Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, cet ke- 2, Bandung: Alfabeta, 2014.

Dr. Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Predana Media Group, 2019.

Efendi, Mohammad, *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Faisal, Andy, *Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Perkara Korupsi*, Medan: USU Press, 2010.

Fuady, Munir, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Cet. Ke- 2, Bandung: Citra Adityabakti, 2012.

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Saptar Artha Jaya, 1996.

Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990.

Harahap, M.Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Hasyim, Usman, *Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayah Islam*, Yogyakarta: Andi Offset, 1984.

- Hatta, Moh, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Yogyakarta: Galangpress, 2008.
- Hiariej, Eddy O.S, *Hukum Acara Pidana*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2017.
- Irsan, Koesparmono dan Armansyah, *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Bekasi: Gramata Publishing, 2016.
- Kosasih, E, *Cara Bijak Memahami Anak Berkebutuhan Khusus* Bandung: Yrama Widya, 2012.
- Lakshita, Nattaya, *Seluk Beluk Tunawicara dan Strategi Pembelajarannya*, Yogyakarta: Javalitera, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet ke 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Moleong, Lexy J., *Metodi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2010.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum acara Pidana*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1996.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005.
- Nasution, Abdul Karim, *Masaalah Hukum Pembuktian dalam Proses pidana*, Jakarta: Korps Kejaksaan Republik Indonesia, 1975.
- Pangaribuan, Luhut M.P, *Hukum Acara Pidana*, cet ke- 1, Jakarta: Djambatan, 2013.
- Prakoso, Djoko, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Rizki, Gerry Muhammad, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sofyan, Andi dan Abd.Asis, *Hukum Acara Pidana "Suatu Pengantar"*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Suadi, Amran dan Mardi Chandra, *Politik Hukum Perdata dan Pidana Islam dan Ekonomi Syariah*, cet ke- 1, Jakarta: Prenada Media Group, 2016
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Umar, Abdurrahman, *Kedudukan Saksi dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1986.
- Usman, Suparman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001

Waluyo, Bambang, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Wikasanti, Esthy, *Pengembangan Life Skills untuk Anak Berkebutuhan Khusus*, Jogjakarta: Redaksi Maxima, 2014.

